

IMPLEMENTASI KERJA SAMA (IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)

ANTARA PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA NIAGA DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN SMKN 1 BOYOLANGU TULUNGAGUNG

TENTANG PELAKSANAAN ASISTENSI MENGAJAR

Nomor: 4.7.201/UN32.4.5.1/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ely Siswanto, S.Sos., M.M: Ketua Departemen Manajemen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- 2. Arik Eko Lestari, S.Pd: Kepala Sekolah SMKN 1 Boyolangu Tulungagung oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas SMKN 1 Boyolangu Tulungagung, yang berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro Vi/3, Beji, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai program Asistensi Mengajar dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi Kerja Sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Halaman 1 dari 2

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Asistensi Mengajar.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Asistensi Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan /Asistensi Mengajar dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Mahasiswa	NIM	Semester	Nama Sekolah
1	Adinda Mei Rina	190411630490	6	SMKN 1 Boyolangu
2	Dhany Setyo Pambudi	190411630483	6	SMKN 1 Boyolangu
3	Eka Putri Surya	190411630515	6	SMKN 1 Boyolangu
4	Erissa Zulinta Pratama	190411630438	6	SMKN 1 Boyolangu
5	Lutfiatus Fuadah	190411630414	6	SMKN 1 Boyolangu
6	Maulia Ayu Rahmawati	190411630419	6	SMKN 1 Boyolangu

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Februari – Juli 2022.

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SMKN 1 BOYOLANG

PIHAK KESATU,

Dr. Ély Siswanto, S.Sos, M.M NIP. 197504262005011001 PROVINS

Afik Eko Lestari, M.Pd 19631108 198412 2 007

Halaman 2 dari 2